

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SYAHBANDAR DALAM PELANGGARAN WEWENANG JABATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

M. Aldila Siregar¹, Khalid²

^{1,2}Hukum Pidana Islam, Fakultas syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia
¹aldilarageris91@gmail.com, ²khalid.mhum@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan dari kemajuan dunia transportasi terkhusus di Indonesia hampir setiap tahunnya kita mendengar berita tentang terjadinya kecelakaan kapal yang faktor utamanya di karenakan kelebihan pada muatan atau overload yang melebihi kapasitas dalam muatan dari media transportasi kapal tersebut yang mana sampai detik ini peristiwa-peristiwa seperti kelebihan muatan masi sangat di hiraukan oleh masyarakat kita. Terlepas dari apa yang terjadi di dalam kecelakaan tersebut tidak lepas dari tanggung jawab dan wewenang syahbandar di dalamnya. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sudah di atur jelas fungsi keselamatan dan keamanan tetapi pada kenyataanya teori berbeda dengan praktik. Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana seorang syahbandar dalam pengawasan alih muat yang terjadi ketika berlebihan muatan. 2. Untuk mengetahui tindakan hukum pidana dan hukum pidana islam. 3. Untuk mengetahui apa yang membuat Syahbandar sulit dalam mengawasi kegiatan alih muat. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif yang mana penelitian kualitatif berupa gambar, dokumentasi, hasil wawancara dan hasil observasi peneliti. Temuan utama dalam penelitian ini kurangnya personil atau SDM dari pengawasan syahbandar yang terbilang cukup sedikit di daerah hanya 2 orang personil yang mengawasi 3 sampai 4 kapal dalam pengawasan muatan.

Kata Kunci: Kecelakaan Kapal, Kelebihan Muatan, Syahbandar

Abstract

Along with the development of the progress of the world of transportation, especially in Indonesia, almost every year we hear news about the occurrence of ship accidents whose main factor is due to overload or overload that exceeds the capacity in the cargo of the ship transportation media which until now events such as overload are still very ignored by our society. Regardless of what happened in the accident, it cannot be separated from the responsibility and authority of the syahbandar in it. In Law Number 17 of 2008 concerning shipping, it has clearly regulated the function of safety and security, but in reality theory is different from practice. This study aims to: 1. To determine the criminal responsibility of a syahbandar in the supervision of loading and loading that occurs when overloading. 2. To know the acts of criminal law and Islamic criminal law. 3. To find out what makes Syahbandar difficult in supervising loading activities. The research method used is Empirical Juridical with a qualitative approach where qualitative research in the form of images, documentation, interview results and researcher observations. The main finding in this study is the lack of personnel or human resources from the supervision of syahbandar which is quite small in the area of only 2 personnel who supervise 3 to 4 ships in cargo supervision.

Keywords: Ship Accident, Overloaded, Syahbandar

I. PENDAHULUAN

Dua pertiga dari total luas daratan Indonesia atau 3.257.483 km² ditutupi oleh perairan. Di era globalisasi saat ini, transportasi laut telah menjadi moda transportasi utama karena wilayahnya yang luas. Bagi Indonesia, negara yang terkenal dengan kepulauannya, transportasi laut memegang peranan penting yang strategis. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, angkutan laut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyebrangan.

Tanggung jawab dan kegiatan syahbandar pelabuhan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan Pasal 207 Ayat 1, pelabuhan mempunyai tugas menjamin keselamatan dan keamanan maritim, yang juga mencakup penegakan hukum yang berkaitan dengan pelabuhan, transportasi air, dan pelestarian lingkungan laut. Setiap kapal yang akan berlayar harus memenuhi kriteria kelaikan laut dan kewajiban lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Hal ini agar setiap kendaraan laut (kapal) baru dapat berlayar setelah mendapat SPB atau yang disebut dengan Sailing. Surat Persetujuan, dari Syahbandar. Jika kapal memenuhi sejumlah standar krusial, Syahbandar dapat memberikan izin berlayar tersebut kepada pemilik atau operator sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab Syahbandar dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar, namun tidak jarang terjadi banyak kecelakaan angkutan laut yang diakibatkan oleh kelalaian Syahbandar dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan pelayaran. penerbitan izin berlayar. izin pelayaran dan menyerahkan sertifikat kelaikan laut kepada kapal yang tidak lulus uji kelaikan laut dan kapal yang lulus. Menurut dokumen KNKT (Komite Nasional Keselamatan Kapal), kelebihan beban menjadi salah satu penyebab terjadinya malapetaka di kapal. Peristiwa yang dimaksud antara lain tenggelamnya kapal Yunicce pada 29 Juni 2021 di Selat Bali yang menyebabkan 11 orang tewas dan 13 orang hilang.

Permasalahan lama yang sering berulang di Indonesia adalah kasus kapal yang tidak benar-benar laik laut namun memiliki Surat Izin Berlayar. Fenomena ini diterima seperti biasa. Sebaliknya, Danau Toba di Sumatera Utara mengalami hal tersebut. KM (Kapal Motor) Sinar Bangun diketahui mengalami kecelakaan setelah meninggalkan pelabuhan Simanindo di Pulau Samosir menuju Tigaras. 21 Orang berhasil di evakuasi, 3 orang di antaranya tewas dan sebanyak 164 orang dinyatakan hilang dengan mengangkut penumpang lebih dari 150 orang dan sepeda motor sebanyak 70 unit. Dari kasus-kasus tersebut di karenakan tugas dari syahbandar yang lalai dalam pengawasan kegiatan alih muat sehingga dapat terjadinya kecelakaan kapal yang faktornya dimana di sebabkan oleh kelebihan muatan kapal. Sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur peran Syahbandar dalam memberikan SPB, tetapi sering di temui oknum Syahbandar dalam menertibkan Surat Persetujuan Berlayar yang tidak sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang pelayaran.

Fuqaha telah mengembangkan gagasan konseptual mengenai sad al-dzari'ah, yaitu upaya untuk mencegah berkembangnya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dan bencana. Pengertian ini terdapat dalam literatur ushul fiqh. Gunakan pegangan klerikal standar. Ketika masalah dan mafsadat bertentangan, maka kehati-hatian dalam bersedekah dikenal dengan istilah sadd aldzari'ah.

Sepanjang perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka Islam mengajarkan pemeluknya untuk taat dan mentaati segala sesuatu yang telah diarahkan oleh kepala negara (pemerintahan). Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Surah an-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, Rasul (Muhammad), dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Jika kamu bertawakal kepada Allah sejak hari akhir, maka kembalikan segala perbedaan pendapat kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah). Itu memiliki dampak yang lebih besar pada Anda dan memberikan hasil yang lebih baik. (Ayat 59 QS.an-Nisa).

Ayat tersebut terkandung maksud bahwa perintah kewajiban taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada 'Ulil amri yaitu kewajiban untuk menaati semua peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sesuai nash dari Al-Quran dan Hadis.

Pada penelitian terdahulu, penulis mencantumkan temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menulis ringkasan, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum; Oleh karena itu, judul skripsi dikaitkan dengan topik penelitian dan memuat:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yenni Yusnita yang berjudul "Tindakan Overload penumpang pada transportasi umum bireuin express" Tahun 2019 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darusslam – Banda Aceh, dalam skripsi ini membahas tentang tindakan Overload penumpang pada transportasi umum. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam aspek-aspek seperti barang-barang yang diperiksa mengalami kelebihan muatan atau muatan berlebihan selama pengangkutan dan penelitian ini

menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya adalah objek dalam penelitian sebelumnya adalah transportasi umum bireuin express sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelanggaran wewenang syahbandar dalam alih muat dan lokasi sebelumnya di transportasi umum bereuin express di Banda Aceh sedangkan penelitain ini sendiri berlokasi di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan penyebrangan Danau Toba

Tesis berjudul “Peran Syahbandar Dalam Menjamin Keamanan Sarana Transportasi Laut: Studi Kasus Kantor Pelabuhan Daerah dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan” ditulis oleh Namira Suhada. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal objeknya yang sama-sama syahbandar dan penelitian ini mencakup metodologi penelitian kualitatif dalam kedua kasus tersebut.

Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dalam hal objek penelitian sebelumnya studi kasus kantor wilayah kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjungbalai Asahan sedangkan dalam penelitain ini adalah pertanggungjawaban pidana syahbandar dalam pelanggaran wewenang jabatan dan lokasi penelitian sebelumnya di Kantor Syahbandar pelabuhan Tanjungbalai Asahan sedangkan penelitian ini berlokasi di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan penyebrangan Danau Toba.

Jurnal bertajuk “Tanggung Jawab Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di Bidang Pelayaran” ditulis oleh Aldin, Oheo, dan Sabrina Hidayat. Penelitian yang dimaksud adalah sebanding atau analog dengan objek sama-sama mengkaji tentang penyalahgunaan wewenang Syahbandar. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian normative, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tugas dan tanggung jawab Syahbandar dalam kasus pelanggaran yang berkaitan dengan pengalihan pembebanan berlebihan, dengan fokus khusus pada sejauh mana kewenangannya dan penerapan hukuman pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam terkait dengan pelanggaran tersebut. Penelitian ini berupaya untuk menjadi referensi ilmiah, menawarkan perspektif baru dan memperluas informasi yang ada berkaitan dengan bidang Hukum Pidana Islam.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu melalui pemanfaatan berbagai metode untuk mencari, menggali, dan mengolah data. Pendekatan penelitian ini bergantung pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya yang dianggap sebagai sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama penyelidikannya. Data yang dikumpulkan terdiri dari representasi visual, catatan tertulis, hasil wawancara, dan temuan observasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar dalam Penyalahgunaan Wewenang Kegiatan Alihmuat*

Konsep akuntabilitas di bidang hukum pidana biasa disebut dengan “toerekenbaarheid” dalam bahasa Belanda. Istilah ini sesuai dengan istilah bahasa Inggris “tanggung jawab pidana” atau “tanggung jawab pidana”. Roeslan Saleh secara khusus menggunakan istilah “tanggung jawab pidana”, sedangkan Moeljatno menyebutnya sebagai “tanggung jawab dalam hukum pidana”. Pakar hukum lainnya menggunakan istilah “tanggung jawab” untuk menggambarkan konsep ini. Dalam bidang hukum pidana, terdapat perselisihan di antara para ahli yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Menurut Simons, kapasitas tanggung jawab dapat diberikan pada keadaan psikologis yang membuat penjatuhan pidana baik secara umum maupun dari sudut pandang individu dapat dibenarkan. Kemudian kata dia, seorang pelaku pidana bisa dimintai pertanggungjawaban apabila: pertama, ia mampu memahami bahwa perbuatannya itu melanggar hukum. Kedua, ia mampu merumuskan kehendaknya berdasarkan kesadarannya sebelumnya.
2. Van Hmel menawarkan perspektif yang berbeda dari Simons, dengan alasan bahwa tanggung jawab pidana adalah keadaan psikologis yang umum dan kompetensi memerlukan tiga jenis keterampilan yang berbeda. Keterampilan pertama adalah kemampuan untuk memahami arti

penting dan akibat nyata dari perilaku seseorang. Menyadari bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan ketertiban sosial merupakan syarat kedua. Memahami niat seseorang adalah keterampilan ketiga.

3. Pompei membebaskan tanggung jawab pidana kepada pelaku dalam parameter unsur-unsurnya, yaitu kemampuan berpikir, yang memungkinkan pelaku mengendalikan pikiran dan menentukan kehendaknya, memahami makna dan akibat perbuatannya, serta menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Menurut pengertian sebelumnya tentang kesalahan pidana, yang dimaksud adalah orang yang melakukan kejahatan. Mengenai kesalahan pidana, ada dua sudut pandang. Pendekatan Monistik berpendapat bahwa komponen strafbaar feit terdiri dari komponen tindakan yang disebut juga aspek obyektif, dan komponen penciptaan yang sering disebut unsur subyektif. Dapat disimpulkan bahwa suatu strafbaar feit memenuhi kriteria yang sama dengan syarat menjatuhkan pidana, karena bagian-bagian perbuatan dan unsur-unsur pelakunya bercampur. Akibatnya, tampaknya pelaku pasti akan dihukum jika terjadi strafbaar feit.

Berdasarkan pengertian diatas, unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Macam-macam perbuatan pidana (delik) yaitu:

- a. Delik formil perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan melanggar ketentuan
- b. Delik Dolus perbuatan yang disengaja
- c. Delik Culpa perbuatan yang tidak sengaja
- d. Delik Moor perbuatan yang direncanakan
- e. Delik Aduan perbuatan yang dituntut apabila ada pengaduan dari orang lain
- f. Delik Biasa perbuatan yang dituntut tanpa adanya aduan dari orang lain.

Tidak semua perbuatan tersebut memerlukan hukuman, meskipun memenuhi kriteria pelanggaran. Sebab dalam melakukan suatu tindak pidana mengharuskan pelakunya melakukan kesalahan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tujuan utama pidana adalah untuk menjaga masyarakat, menakut-nakuti calon penjahat, dan menanamkan nilai-nilai moral pada warga masyarakat. Perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum adalah melanggar hukum menurut hukum pidana. Hukuman terhadap individu yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan merupakan tujuan akhir dari acara pidana.

Syahbandar, sebagai orang penting di kalangan petugas pelabuhan dan tunduk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mempunyai beban kewajiban yang cukup besar. Individu tersebut bertanggung jawab untuk menjaga kelaikan laut kapal, memastikan langkah-langkah keamanan diterapkan, menjaga protokol keselamatan, dan memastikan ketertiban di pelabuhan. Pelabuhan ini mempunyai peran penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan, serta mengawasi semua operasi pelayaran maritim. Tanggung jawab ini mencakup kompetensi dan kemahiran individu dalam melaksanakan tugas pelabuhan, termasuk penyelesaian berbagai tugas dan penerbitan dokumen terkait atau diperlukan untuk keperluan transportasi laut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Angkutan Laut, Pasal 219 ayat (1) mengatur bahwa semua kapal layar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan oleh Syahbandar untuk melakukan pelayaran. Berdasarkan Pasal 219 ayat (2), Persetujuan Berlayar dicabut apabila kapal tidak berangkat dari pelabuhan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya persetujuan tersebut. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 memuat sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum atau menimbulkan kerugian, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang. Sanksi pidana terhadap perbuatan pelayaran sebagaimana diatur dalam UU 17 Tahun 2008 diatur dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 284 sampai dengan 336 Pejabat pelabuhan syahbandar. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dapat dikategorikan sebagai hukum administrasi.

Andi Hamzah memberikan komentar mengenai peraturan perundang-undangan administratif yang mempunyai ancaman pidana sebagai berikut:

Di Indonesia, semakin banyak undang-undang dan peraturan administratif yang mencakup hukuman pidana berat seperti hukuman sepuluh, lima belas, hukuman seumur hidup, dan bahkan hukuman mati, serta undang-undang administratif yang berkaitan dengan narkoba, zat psikoaktif, perbankan, lingkungan hidup, dan yang lain. mengandung hukuman pidana yang sangat berat, yang sebaiknya dibuat menjadi undang-undang pidana daripada peraturan administratif untuk mendefinisikan pelanggaran. Pemeneraan berat harus diatur dalam undang-undang pidana di Belanda, bukan peraturan administratif. Sanksi menurut hukum administrasi harus mencakup hukuman penjara dan denda.

Berdasarkan hasil wawancara peran syahbandar membidangi sebagai penanggung jawab keselamatan pada saat kegiatan alih muat di kapal setelah pemuatan proses itu akan di lanjutkan sampai akhirnya ke syahbandar sebagai penanggung jawab yang akan bertanda tanga di dalam SPB. Kendala-kendala syahbandar sulit dalam mengawasi kegiatan alihmuat terkendala di personil rata-rata di daerah dengan mengawasi 3 bahkan 4 kapal hanya 2 orang yang bertugas dalam mengawasi kegiatan alih muat maupun menertibkan Surat Persetujuan Berlayar sehingga dapat terjadila kelebihan pada muatan tidak sesuai Surat Persetujuan Berlayar yang mengakibatkan Syahbandaar dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan alih muat tersebut. Kelebihan muatan suatu kondisi dimana transportasi tersebut membawa muatan lebih dari batas muatan yang ditentukan dari transportasi tersebut, kelebihan muatan ini sering sekali tidak di hiraukan demi meraup keuntungan besar. Dan kurangnya kesadaran, pemahaman akibat dari kelalai akan berakibat fatal bagi banyak nya orang.

Pada dasarnya syahbandar tidak ada payung hukum pada saat mereka melakukan tugas kemudian terjadi temuan bisa di pastikan bersalah dan bakal terpidana. Dalam penerapan hukum Syahbandar yang lalai akan tugas nya dapat di mintai pertanggung jawaban pidana, karena mampu bertanggung jawab merupakan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan KUHP Pasal 359 yang mengatakan barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau sekurangny 1 tahun penjara. Sebagaimana bisa juga di kenakan di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Termuat di Pasal 336 ayat (1) menggunakan istilah setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus.

Dalam KUHP (Pidana Wetboek) Tahun 1809 disebutkan: Disengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Adapun pembagian jenis-jenis kesengajaan yang secara tradisional dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschiijkheidbewustzijn*)

Kelalaian atau kelalaiian adalah jenis kesalahan lain selain kesalahan yang disengaja. Hanya memori penjelas (M.v.T.) yang menyatakan bahwa kecerobohan atau kelalaiian (culpa) berada di antara kesengajaan dan kebetulan; namun, kesalahan yang dilakukan dianggap tidak seserius yang disengaja. Undang-undang tidak mendefinisikan kelalaiian atau kelalaiian.

Berdasarkan Analisis peneliti jika seorang syahbandar terdapat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugasnya dalam pengawasan keaamanan baik sengaja maupun tidak sengaja bisa di katakan sudah melanggar kewenangan yang ada pada jabatan nya. Di dalam Pasal 359 KUHP Juga dapat menjerat seorang syahbandar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menetapkan hukuman penjara maksimal bagi pejabat yang tidak memenuhi tanggung jawab khusus jabatannya atau melakukan tindak pidana saat menggunakan wewenang, kesempatan, atau sumber daya yang diberikan kepadanya karena jabatannya. denda paling besar seratus juta rupiah atau satu tahun penjara. (2) Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan selain pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1), yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Berdasarkan uraian di atas, undang-undang tersebut terlihat cukup ketat, namun hukuman pidana bagi pelanggar sebenarnya sangat berat karena dapat juga dikenakan sanksi denda selain hukuman penjara. Selain itu, tampaknya Syahbandar, serta organisasi Syahbandar, semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan tersebut selain kapten kapal.

3.2 Pelanggaran Wewenang Jabatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Para ahli hukum telah mengembangkan teori mengenai sad al-dzariah, yaitu upaya untuk menghindari suatu kejadian yang dapat mengakibatkan musibah dan kerugian, secara konseptual dalam

literatur ushul fiqh. Tujuan sadd-aldzariah adalah mengakhiri mafsadat dan mewujudkan maslahat. Meskipun terdapat pertentangan antara maslahat dan mafsadat, namun kaidah utama para ulama dalam menggunakan sad aldzariah adalah berhati-hati dalam beramal. Bila keutamaannya melebihi mafsada, maka dapat dilaksanakan; jika mafsadanya melebihi manfaatnya, maka harus ditinggalkan. Apabila keduanya sama-sama berkuasa, maka perlu mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan guna menjaga diskresi.

Pengamatan dari observasi dilapangan sebagai contoh ketika banyak nya antrian pada penumpang yang memuat suatu media transportasi,ada peristiwa mobil ambulans membawa orang yang sakit parah dan kemudian syahbandar mengatur pengawasan dengan melebihi muatan di karenakan jika harus menunggu trip selanjutnya akan di lanjutkan besok pagi sesuai dengan penjelasan di atas dapat di terapkan bahwa Syahbandar telah menetapkan konsep saad-adzariah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dan kemudharatan. Akan tetapi di dalam kaidah Hukum Pidana positif Syahbandar telah melanggar kewenangan sesuai yang tertera pada Pasal 336 Undang-Undang 17 tahun 2008.

Didalam temuan tidak jarang terjadi praktik kecurangan yang di buat oleh oknum syahbandar melebihi muatan, oknum syahbandar yang menandatangani Surat Perizinan Berlayar yang tidak sesuai dengan data asli demi meraup keuntungan pribadi maupun banyak orang sebagai mana di dalam Al-Quran ini di atur sama hal nya praktik kecurangan ini dapat membahayakan banyak pihak hingga tidak jarang juga kejadian seperti ini mengakibatkan banyak korban jiwa dikarenakan kecelakaan di akibatkan kelebihan pada muatan yang di izinkan oknum syahbandar.

Terkait dengan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindakan kriminal terhadap orang lain dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap kolektif, seperti oknum syahbandar yang melakukan praktik curang saat mengadakan Perjanjian Berlayar. Dengan cara ini, individu tidak lagi merasakan jaminan hak hidup mereka karena adanya rasa takut. Dalam surat Al-Maidah (5): 32, Allah SWT telah menyatakan.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“Oleh karena itu, kami tetapkan (hukum) bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena dia telah merusak bumi. satu nyawa manusia dianggap melindungi seluruh nyawa manusia. Tidak diragukan lagi, Rasulullah datang kepada mereka dengan membawa pernyataan-pernyataan yang gamblang. Namun beberapa di antaranya kemudian melampaui batas dunia.

Bagian ini mendorong rasa hormat terhadap kehidupan dan kehati-hatian terhadap penggunaan kekerasan. Ayat di atas juga menekankan pembatasan yang diberlakukan oleh sistem hukum. contoh kejahatan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas. Al-Qur’an menganut gagasan keadilan yang berasal dari konsep “kesucian”, yang melarang perolehan harta benda yang dianggap zatinyah (haram), serta metode dan proses yang terlibat dalam memperolehnya. Lebih lanjut, Al-Qur’an juga melarang penatausahaan harta benda tersebut jika mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Partai politik. Al-Qur’an memuat seperangkat prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia, mencapai keseimbangan yang harmonis antara urusan dunia dan akhirat, serta antara kebutuhan individu dan masyarakat.

Islam memerintahkan umatnya untuk tunduk dan patuh pada segala arahan yang dikeluarkan oleh kepala negara (pemerintahan), dengan ketentuan bahwa arahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan peraturan Islam. Menurut teks kitab suci surat an-Nisa’ ayat 59 dinyatakan sesuai dengan wahyu ilahi Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Sangat penting untuk menaati perintah Allah dan Rasul (Muhammad), serta orang-orang yang mempunyai otoritas di antara kamu. Jika terjadi perbedaan pendapat, disarankan untuk kembali mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul, dengan syarat tetap beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ini memiliki

arti yang lebih besar dan memberikan hasil yang lebih baik. Ayat yang dimaksud adalah ayat 59 surat an-Nisa' dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, jelas bahwa dalam kerangka yurisprudensi Islam, tindakan membumbui konten yang menyimpang dari fakta resmi yang ditetapkan undang-undang dianggap tidak tepat. Hal ini disebabkan karena mereka yang melakukan perilaku tersebut menunjukkan ketidaktaatan terhadap pemerintah dan mengabaikan norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan alasan di atas, tindakan memanipulasi makalah tersebut secara berlebihan dianggap tidak diperbolehkan karena tidak adanya justifikasi dalam kerangka hukum Islam sehingga melanggar hukum.

Di dalam kelalaian syahbandar ketika menjalankan tugas sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang di akibatkan kecelakaan secara tidak langsung hal ini di atur di dalam hukum pidana islam (jinayat) berdasarkan pada Al-quran Surat An-nia ayat 92. Pelaku di kenakan sanksi hukuman diyat atau denda dan kafarat, bisa juga alternatif nya berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan yang melakukannya dengan sengaja dikenakan sanksi dengan hukuman qisas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

1. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dipelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar peran penting dalam pengawasan kegiatan alihmuat di pelabuhan. Keselamatan dan keamanan suatu pelayaran salahsatunya di pengaruhi oleh adanya peran syahbandar ketika menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tugas syahbandar dalam kewenangan menertibkan pengawasan kegiatan alih muat mendorong keselamatan yang baik pada pelayaran.
2. Terlepas syahbandar pejabat tertinggi dalam pelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang cukup besar yang memiliki ketentuan dan sanksi pidana jika syahbandar lalai dalam bertugas berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan kapal atas kelebihan muatan.
3. Sanksi pidana bagi syahbandar yang lalai ketika bertugas dalam pengawasan sehingga dokumen Surat Persetujuan Berlayar Tidak sesuai dengan muatan secara sah bersalah melakukan tindak pidana dalam penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan telah di atur dalam Pasal 336 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Pejabat publik yang melanggar tugas khusus yang berkaitan dengan jabatannya atau terlibat dalam kegiatan kriminal dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menurut Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau satu tahun kurungan. Di dalam hukum pidana islam pelaku di kenakan sanksi hukuman diyat atau denda dan kafarat, bisa juga alternatif nya berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan yang melakukannya dengan sengaja dikenakan sanksi dengan hukuman qisas.

4.2 Saran

1. Hendaknya syahbandar dalam menjalankan tugas harus ekstra hati-hati dan lebih ketatkan pengawasan sehingga tidak terjadi kelebihan muatan baik di sengaja maupun tidak sengaja, akibat dari kelebihan muatan ini syahbandar dapat terjerat hukum mestinya syahbandar paham akan sanksi pidana di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut
2. Hendaknya pemerintah pusat menambah SDM dari pengawasan personil yang ada di daerah berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam menertibkan kapal kurangnya personil yang ada di lapangan sehingga sulit dalam menertibkan apa yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hendaknya pemerintah membuat sanksi yang sangat berat, karena sampai pada saat ini kelebihan muatan masih sering terjadi dan terdengar di masyarakat agar menimalisir praktik kecurangan yang di buat oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. (2017). Tanggung jawab pelayanan jasa transportasi laut oleh PT. Pelni terhadap penumpang. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

- Aldin, Haris, O. K., Hidayat, S. (2019). Pertanggung Jawaban Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di Bidang Pelayaran. *Halu Oleo Legal Research*. 1(2).
- Amir, S. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Kementrian Agama RI (2019). *Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan*. Jakarta: Pentashinan Mushaf Al-quran.
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (2018). *Tenggelamnya Km Sinar Bangun 4*
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simons, D. (1986). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pioner Jaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64)
- [Knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/Laut/2018/Final Km Sinar Bangun](http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/Laut/2018/Final Km Sinar Bangun)